

HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Endang Wahyati Yustina¹

Endang_wahyati@yahoo.com, wahyati@unika.ac.id

ABSTRAK

Hak atas kesehatan, merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam Konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Pengusaha maupun seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak.

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang BPJS mengamanatkan partisipasi Pengusaha (Pemberi Kerja) untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi para Pekerja. Sementara itu Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Korporasi untuk melaksanakan salah satu kewajibannya melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya termasuk Pekerja. Oleh karena itu CSR dapat diselenggarakan dalam bentuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pekerja, dengan demikian hak hidup sehat yang juga merupakan hak dasar bagi pekerja akan terwujud.

Kata Kunci: Hak Kesehatan, Hak Dasar, Jaminan Kesehatan, CSR

Pendahuluan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya Jaminan Kesehatan di Indonesia memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pada prinsipnya Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Dalam Undang-Undang BPJS dilakukan perubahan ketentuan yang cukup mendasar diantaranya tentang penetapan penyelenggara jaminan sosial menjadi dua bentuk yakni BPJS I (BPJS Kesehatan) dan BPJS II (BPJS Ketenagakerjaan). Selanjutnya BPJS I Bidang Kesehatan, menjadi prioritas pertama untuk diimplementasikan per 1 Januari 2014 sehingga akan terwujud kepesertaan universal jaminan kesehatan.

Kebijakan Pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, ini tentu dilandasi oleh upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat

¹ Endang Wahyati Yustina, dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Ilmu Hukum.

yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional ini telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014, namun demikian dalam praktiknya masih ditemukan banyak kendala. Dari sisi teknis, sosialisasi yang kurang memadai menimbulkan kebingungan baik di kalangan masyarakat, tenaga kesehatan, maupun fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam perspektif yuridis hal yang perlu untuk dikaji terkait Undang-Undang BPJS adalah ketentuan tentang kewajiban setiap perusahaan (korporasi) dan setiap anggota masyarakat untuk menjadi peserta. Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS bahwa, “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) dirumuskan bahwa, “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Adapun untuk Jaminan Kesehatan kepesertaan yang sifatnya wajib ini diatur pada Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 111 tahun 2013 bahwa, “Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar sosial yang akan diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan, sementara itu setiap orang dan setiap perusahaan baik privat maupun publik, tanpa kecuali wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana jika kewajiban perusahaan atau korporasi untuk mewujudkan hak atas kesehatan ini dikaitkan dengan ketentuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang juga merupakan ketentuan yang sifatnya wajib, seperti diatur pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hak Atas Pelayanan Kesehatan dalam Konsep Negara Kesejahteraan

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*Welfare state*, negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini, segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.² Dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum

² C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 22.

inilah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang *huruf a* Undang-Undang BPJS “bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”. Konsekwensi dari konsep Negara Kesejahteraan, adalah bahwa Negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dengan mencampurtangani urusan warganya mulai manusia lahir sampai manusia mati (*from the cradle to the grave*), sehingga diibaratkan tak ada satu sisi kehidupanpun dari kehidupan warganya yang tidak dicampurtangani oleh pemerintah. Salah satu bentuk campurtangan Pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya adalah di bidang kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Terwujudnya hak hidup sehat dengan derajat yang tinggi bagi setiap anggota masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan (*the right to health care*).

Untuk membahas hal tersebut perlu dikemukakan dulu pengertian sehat dan kesehatan. Kata “*health*” mempunyai dua pengertian dalam bahasa Indonesia, yaitu “sehat” atau “kesehatan”. Sehat menjelaskan kondisi atau keadaan dari subjek, misalnya : anak sehat, orang sehat. Sedangkan kesehatan menjelaskan tentang sifat dari subjek, misalnya kesehatan manusia, kesehatan masyarakat, kesehatan individu. Dalam benak orang awam sehat diartikan sebagai orang dalam kondisi tidak sakit, dapat melaksanakan kegiatan, tidak ada keluhan.³ Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan “adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomi”.

Hak masyarakat untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin. Karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak-hak dasar pada

³ Lihat Soekijo Notoatmodjo, 2005, *Promosi Kesehatan (Teori dan Aplikasi)*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 2.

umumnya dan hak dalam pelayanan kesehatan khususnya dapat dibedakan dalam hak dasar sosial dan hak dasar individual.⁴ Hak atas pelayanan kesehatan atau *the right to health care* merupakan hak dasar yang meliputi hak dasar sosial maupun hak dasar individual, Goldworth menyebutkan bahwa, “*The human right to health care is clearly linked to the rights to life and non-political freedom. Health care is either life-preserving or service to alleviate or eliminate sickness or suffering which are barriers to our ability to develop fully as human beings*”⁵.

Beberapa ahli mengemukakan tentang definisi pelayanan kesehatan. Disebutkan bahwa “Pelayanan Kesehatan ialah segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua upaya dan kegiatan peningkatan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara para ahli pelayanan medis dan individu yang membutuhkan.”⁶ Adapun menurut Wiku Adisasmita pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan prorangan, kelompok atau masyarakat.⁷

Setiap orang berhak atas kesehatan demikian bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa, “Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Selanjutnya ketentuan tentang hak atas pelayanan kesehatan dirumuskan juga pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan seperti berikut ini:

Pada Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa,

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Adapun pada ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. Jadi hak hidup sehat dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak yang dimiliki setiap orang.

Dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan selanjutnya diatur bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi dan menjamin terwujudnya hak tersebut. Pemerintah

⁴ Fredy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju: Bandung hlm.34

⁵ Weisstub, David N dan Pintos, Guillermo Diaz, 2008, *Autonomy and Human Rights in Health Care*, Springer: Dordrecht Netherlands, hlm.53.

⁶ Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis : Citra, Konflik dan Harapan*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 1987, hlm. 15.

⁷ Wiku Adisasmita, 2010, *Sistem Kesehatan*, Rajawali Press: Jakarta Cetakan 3, hlm .5

berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah dalam sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya sumberdaya kesehatan sesuai kebutuhan serta segala bentuk upaya pelayanan kesehatan untuk terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan. Sumberdaya kesehatan yang dimaksud meliputi: tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi, serta sumber daya lainnya. Pada Ketentuan Pasal 15 disebutkan bahwa, "Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya". Adapun pada ketentuan Pasal 16 disebutkan bahwa, "Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya".

Dalam rangka mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat tersebut dibutuhkan sumber dana kesehatan atau pembiayaan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengatur **tentang Pembiayaan Kesehatan pada ketentuan Pasal 170 yang berbunyi:**

- (1). Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (2). Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.
- (3). Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

Berdasarkan ketentuan tentang pembiayaan kesehatan, dapat ditafsirkan bahwa tidak mungkin pemerintah menanggung atau melaksanakan sendiri pembiayaan kesehatan yang merupakan salah satu unsur pokok untuk terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Oleh karena itulah maka perlu diselenggarakan jaminan pembiayaan kesehatan yang sekaligus sebagai pelaksanaan salah satu jaminan sosial nasional.

Secara khusus tanggung jawab Pemerintah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

- (1). Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- (2). Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yakni terpenuhi hak hidup sehat jasmani dan rohani, dan

terpenuhi kebutuhan dasarnya. Karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak yang bersumber dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang pada hakikatnya melekat dan karena keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Dari ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dengan cara menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Di samping itu pula dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, maka pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional, itu sebabnya diselenggarakanlah Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal itu ditujukan untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Seperti pendapat Richard yang mengatakan bahwa:

*"It is a well recognized principles that it is one of the first duties of a state to take all necessary steps for the promotion and protection of the health and comfort of its inhabitants. The preservation of the public health is universally conceded to be one of the duties devolving upon the state as sovereignty, and whatever reasonably tends to preserve the public health is a subject upon which the legislature, within its police power, may take action."*⁹

Namun demikian dalam hal ini perlu terjaganya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban negara terhadap rakyat dan pelaksanaan kewajiban rakyat terhadap negara, karena Negara/ pemerintah tidak akan mampu melaksanakan atau menanggungnya sendiri. Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak rakyat termasuk diantaranya dalam hal pembiayaan kesehatan harus diwujudkan oleh negara. Sebaliknya kewajiban masyarakat adalah untuk ikut serta mewujudkan kesehatan di lingkungan, keluarga dan dirinya merupakan salah satu bentuk keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam pembiayaan kesehatan. Jadi tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup sehat juga menjadi tanggung jawab masyarakat, maka pemerintah mengatur pula partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan seperti dirumuskan pada Pasal 9 sampai dengan Pasa 11 Undang-Undang Kesehatan.

Pada ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

⁸ Lihat , Fredy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju: Bandung, hlm 33-35

⁹ Richards, Edward P & Khatarine C. Rathbun, 1993, *Law and The Physician, A Practical Guide*, Boston: Litle Brown and Company, hlm 288

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Adapun pada Pasal 10 Undang-Undang Kesehatan merumuskan bahwa “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”. Sedangkan pada Pasal 11 mengatur bahwa, “Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya”. Selanjutnya pada Pasal 12 disebutkan bahwa, ”Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”. Kewajiban masyarakat yang secara khusus terkait dengan program jaminan kesehatan sosial diatur pada Pasal 13, yang menyebutkan bahwa:

- (1).Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
- (2).Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, hal ini diatur pada ketentuan tentang Peran Serta Masyarakat yang dirumuskan pada Pasal 174 Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa:

- (1).Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2).Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan

Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya bahwa pelayanan kesehatan ini ditujukan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia sdm yg produktif secara sosial dan ekonomi, adapun sarannya antara lain melalui penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Program jaminan kesehatan nasional adalah program pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat indonesia melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud jaminan kesehatan adalah jaminan berupa

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Adapun beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum JKN adalah:

1. Pasal 4 ayat (1) UUD'45
2. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Bentuk pengaturan tentang JKN dituangkan dalam beberapa ketentuan pelaksanaan antara lain:

1. PERPRES Nomor. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan PERPRES Nomor. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
2. PP Nomor. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor. 31/I/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor. 32/I/2014 Tentang pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang SJSN maka dibentuklah Badan Hukum Publik yang disertai tugas

dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk melaksanakan program jaminan sosial. Adapun yang dimaksud dengan Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya yang layak (lihat Pasal 1 butir 1 dan butir 2 Undang-Undang BPJS)

Pada Ketentuan Pasal 3 dirumuskan tentang tujuan BPJS yakni untuk “mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya”. Adapun pada Pasal 4 dirumuskan tentang asas atau prinsip penyelenggaraan jaminan sosial nasional yakni bahwa “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Selanjutnya dalam pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang BPJS dirumuskan bahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui ketentuan pasal ini, maka terjadi perubahan mendasar terhadap ketentuan Undang-Undang SJSN, dimana sebelumnya dirumuskan bahwa Badan penyelenggara jaminan sosial adalah Badan Usaha Milik Negara yang meliputi PT Askes, PT Jamsostek, PT. Asabri dan PT. Taspen. BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) *huruf a* berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan seperti diatur pada Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan Pasal 9 ayat (1) mengatur BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jadi kedua ketentuan ini menegaskan kembali bahwa penyelenggara program jaminan kesehatan adalah BPJS Kesehatan.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) Sebagai Kewajiban Korporasi

Korporasi disebut pula perusahaan atau badan usaha, adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi antara lain adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa (yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan kewirausahaan). Pengertian lain menyebutkan bahwa yang dimaksud *corporate* adalah mekanisme yang dibuat untuk memungkinkan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi modal keahlian tenaga kerja untuk keuntungan maksimum dari semua itu. Dalam perspektif yuridis karena disebut sebagai badan usaha maka berkedudukan sebagai subyek hukum dimana melekat hak dan kewajiban. Menurut Ranuhandoko, "*corporate*" adalah "segala sesuatu yang tergolong atau milik suatu organisasi usaha, misal *corporate name; corporate mark*". Sedangkan *corporation* adalah "sekelompok orang yang bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, ideologi atau urusan pemerintahan".¹⁰ Jadi korporasi adalah kegiatan usaha atau badan usaha baik yang diselenggarakan oleh privat atau oleh pemerintah.

Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum tersebut korporasi memiliki kewajiban yuridis dan kewajiban sosial yang diatur dalam perundang-undangan, salah satunya yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility (CSR)*. The World Bank Group mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)*:

"Is the commitment of bussines to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representative , their families, the local community and society at large to improve quality of life , in ways that are both good for business and good for development".¹¹

Definisi yuridis dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR pada Perseroan Terbatas secara yuridis diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ketentuan ini dikuatkan dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 /PUU-VI/2008 yang mewajibkan agar ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dilaksanakan dalam operasional perseroan terbatas. Artinya bahwa Perseroan

¹⁰ IPM. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.176

¹¹ Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Bussiness Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan Kasus*, Penerbit Harvarindo: Jakarta. hlm 316

Terbatas (korporasi) memiliki kewajiban yang melekat (rutin) untuk melaksanakan CSR, melalui kegiatan operasionalnya, jadi bukan kegiatan temporer.

Latar belakang pemikiran mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka harus turut bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan masyarakat setempat tersebut. Di samping itu bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka harus turut bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan masyarakat di lingkungannya (termasuk pekerja yang menjadi tanggung jawabnya). Secara filosofis tanggung jawab sosial dan lingkungan bersumber pada nilai moral bahwa perseroan hidup dan berada di tengah komunitas setempat, oleh karena itu operasional perseroan sangat tergantung pada lingkungan komunitas tersebut sehingga perseroan harus memiliki kepedulian terhadap komunitas tersebut.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, maka pengertian tersebut diperluas, bahwa yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan adalah semua korporasi (perusahaan), salah satunya adalah Rumah Sakit wajib menjalankan Fungsi Sosial, yang dimaknai sebagai tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit.

Adapun asas atau prinsip yang mendasari pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah asas kemanfaatan, dan asas perlindungan. Asas kemanfaatan artinya dengan adanya operasional perusahaan dapat memberikan manfaat bagi pekerja, anggota keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya. Sedangkan asas perlindungan, dimaksudkan bahwa melalui CSR, maka kepentingan perusahaan, kepentingan pekerja maupun masyarakat sekitarnya terlindungi. Asas yang juga sangat menonjol adalah asas keadilan sehingga pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah bersifat timbal balik artinya ketentuan ini tidak saja mendatangkan keuntungan, perlindungan dan keadilan bagi komunitas setempat tetapi juga diharapkan bagi Perusahaan yang bersangkutan, hal ini sesuai rumusan **Pasal 1 butir 3** Undang-Undang Perseroan Terbatas. Maka perusahaan harus/ wajib melaksanakan fungsi sosialnya melalui CSR.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Program Jaminan Kesehatan

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, hal ini diatur pada ketentuan tentang

Peran Serta Masyarakat yang dirumuskan pada Pasal 174 Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa:

- (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan partisipasi bagi perusahaan (masyarakat/privat), maka penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan salah satu sarana yang sangat tepat bagi perusahaan untuk melaksanakan partisipasinya tersebut.

Dalam perusahaan padat karya kemajuan usaha sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (*SDM*) yang terdiri dari para pemberi kerja dan pekerjanya, termasuk anggota keluarganya. Kesehatan menjadi unsur penting bagi perusahaan, karena kesehatan pemberi kerja, para pekerja maupun anggota keluarganya tersebut, secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi kesinambungan usaha tersebut. Oleh karenanya, guna menjaga keberlangsungan usaha tersebut diperlukan jaminan pelayanan kesehatan bagi pemberi kerja, seluruh pekerja maupun anggota keluarganya di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

Seperti telah diuraikan bahwa CSR melalui penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan akan memberikan manfaat tidak saja pada tenaga kerja tetapi juga bagi perusahaan dan juga pemerintah. Adapun sesuai dengan amanat Undang-Undang maka perusahaan wajib ikut serta dalam program pembangunan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah melalui JKN.

Berikut ini beberapa ketentuan yang mengatur kewajiban perusahaan dalam program JKN antara lain sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang BPJS yang merumuskan sebagai berikut:

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain
- (5) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Selanjutnya ketentuan yang menetapkan kewajiban bagi pemberi kerja (perusahaan) adalah terkait dengan pembayaran iuran, seperti dirumuskan pada Pasal 19 khususnya ayat (1) dan ayat (2), diantaranya menyebutkan bahwa:

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang BPJS mendefinisikan “iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah”.

Kewajiban pemberi kerja diatur lebih lanjut dalam PERPRES Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan khususnya pada ketentuan Pasal 11 yang menetapkan bahwa,

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

Nanun sesuai dengan perubahan PERPRES Nomor 12 tahun 2013 menjadi PERPRES Nomor 111 tahun 2013, maka ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak Mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
- (2a) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (2b) Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut dapat dianalisis bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (jaminan pelayanan kesehatan) oleh perusahaan, bersifat wajib. Oleh karena bersifat wajib, maka Undang-Undang BPJS mengatur sanksi sebagaimana dirumuskan pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa:

- (1) **Pemberi Kerja** selain penyelenggara negara yg tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 15 ayat (1) & ayat (2), dan

setiap orang yg tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

- (2) **Sanksi administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. **tidak mendapat pelayanan publik tertentu.**
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Selanjutnya pada bagian Penjelasan Pasal 17 Huruf c Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan “**pelayanan publik tertentu**” antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan.”

Rumusan tentang sanksi diatur pula pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang BPJS mengatur sanksi pidana sebagai berikut, “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa pengabaian atas kewajiban perusahaan dalam program JKN berakibat pada sanksi yuridis, baik administrasi maupun sanksi pidana.

KESIMPULAN

Setiap orang berhak atas hidup sehat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan Pemerintah bertanggungjawab untuk untuk mewujudkannya hingga tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu instrumen atau sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan. Melalui program jaminan kesehatan maka pembiayaan kesehatan dilembagakan,

Pemerintah tidak mungkin menanggung beban, tugas dan tanggung jawab sendiri dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tersebut, oleh karena itu Pemerintah mengatur partisipasi masyarakat, termasuk perusahaan.

Kewajiban korporasi dalam program jaminan kesehatan adalah kewajiban yuridis dan sekaligus kewajiban sosial kepersetaan korporasi selaku perusahaan dan pemberi kerja terhadap para pekerja, dalam program jkn merupakan pelaksanaan amanat undang-undang.

Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (jaminan pelayanan kesehatan) oleh perusahaan, tidak saja sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para

pekerja dan keluarganya, tetapi sesungguhnya sebagai bentuk partisipasi perusahaan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat (pekerja). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* Dalam Program Jaminan Kesehatan merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional perusahaan, sebagai pelaksanaan amant UUD'45, Undang-undang Kesehatan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mattalatta, 2007, "*Menyongsong Berlakunya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*", Majalah Ombudsman edisi Nomor 95/Tahun VII/Oktober.
- Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Bussiness Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan Kasus*, Jakarta :Harvarindo.
- Bahan Seminar Nasional, "*Menyoal UU BPJS*", Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, 2 Maret 2013.
- Benyamin Lumenta, 1987, *Pelayanan Medis :Citra, Konflik dan Harapan*, Yogyakarta: Kanisius.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta.
- de Cruz, Peter , *Comparative Healthcare Law*, Cavendish Publishing , London.
- Fajar Nursahid, 2008, *CSR bidang Kesehatan dan Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Yayasan Indonesia Bussines Link Jakarta.
- Fredy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung
- IPM. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jose Menendez, Agustin and Eric Oddvar Eriksen, 2006, *Arguing Fundamenta Right*, Springer, AA Dordrecht (Netherland).
- Marie Barry, Anne- and Chris Yuill, 2002, *Understanding Health . A Sociological Introduction*, SAGE Publications Ltd, London.
- Richards, Edward P & Khatarine C. Rathbun, 1993, *Law and The Physician, A Practical Guide*, Boston: Litle Brown and Company.
- Soekijo Notoatmodjo, 2005, *Promosi Kesehatan (Teori dan Aplikasi)*, Rineka Cipta, Jakarta

Weisstub, david N dan Pintos,guillermo Diaz, 2008, *Autonomy and Human Rights in Health Care*, Springer: Dordrecht Netherlands.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

PP Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perpres Nomor. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan